



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.25/MEN/2006

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS IKAN PATIN PASUPATI
SEBAGAI VARIETAS BENIH UNGGUL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas Ikan Patin Pasupati, serta meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan dipandang perlu memperkenalkan varietas benih unggul Ikan Patin Pasupati;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas varietas benih unggul Ikan Patin Pasupati yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2001 tentang Pembentukan Penilai dan Pelepasan Jenis dan/atau Varietas Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS IKAN PATIN PASUPATI SEBAGAI VARIETAS BENIH UNGGUL.**

PERTAMA : Melepas varietas Ikan Patin Pasupati sebagai varietas benih unggul dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelepasan Ikan Patin Pasupati sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik Ikan Patin Pasupati tersebut dari peredaran.

KETIGA : Penyediaan benih Ikan Patin Pasupati dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji



PASUPATI

“Patin Super Harapan Pertiwi”

NAMA : IKAN PATIN (*Pangasianodon hypophthalmus*) DAGING PUTIH
ASAL: BRPI, Sukamandi
Nomor SK: KEP.25/MEN/2006.



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.25/MEN/2006**

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS IKAN PATIN PASUPATI
SEBAGAI VARIETAS BENIH UNGGUL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas Ikan Patin Pasupati, serta meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan dipandang perlu memperkenalkan varietas benih unggul Ikan Patin Pasupati;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas varietas benih unggul Ikan Patin Pasupati yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2001 tentang Pembentukan Penilai dan Pelepasan Jenis dan/atau Varietas Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS IKAN PATIN PASUPATI SEBAGAI VARIETAS BENIH UNGGUL.**
- PERTAMA** : Melepas varietas Ikan Patin Pasupati sebagai varietas benih unggul dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelepasan Ikan Patin Pasupati sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik Ikan Patin Pasupati tersebut dari peredaran.
- KETIGA** : Penyediaan benih Ikan Patin Pasupati dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor: KEP.25/MEN/2006
 Tentang Pelepasan Varietas Ikan Patin
 Pasupati Sebagai Varietas Benih Unggul

DESKRIPSI IKAN PATIN PASUPATI

NO	DESKRIPSI	NILAI		
		PATIN PASUPATI	PATIN JAMBAL	PATIN SIAM
I.	Asal			
	Hasil silang antara patin siam jambal jantan	√		
II.	Karakter meristik, morfometrik, genetik			
II. 1.	Jumlah jari-jari sirip perut	7	6	8
II. 2.	Jumlah jari-jari lunak sirip dada	11--12	12	8
II. 3.	Jumlah jari-jari keras sirip dada	1	1	1
II. 4.	Jumlah jari-jari lunak sirip punggung	7	7	7
II. 5.	Jumlah jari-jari keras sirip punggung	1	1	1
II. 6.	Jumlah jari-jari sirip anal	29--30	26	31
II. 7.	Panjang kepala (% PS)	20.31--24.92	21.8--27.1	27.59
II. 8.	Panjang mulut (%)	33.80--45.45	18.92	11.72

NO	DESKRIPSI	NILAI		
		PATIN PASUPATI	PATIN JAMBAL	PATIN SIAM
	PK)			
II. 9.	Lebar lubang pencium bagian depan (%)	30.99--36.36	29.73	15.63
II.10.	Lebar lubang pencium bagian belakang (%)	39.44--48.48	40.54	25
II.11.	Tinggi kepala (% PK)	66.67--84.85	62.16	37.5
II.12.	Lebar kepala (% PK)	62.96—93.94	13.4—19.4	
II.13.	Panjang predorsal (% PS)	33.98—38.41	35.5—41.9	> 37
II.14.	Panjang preduncle ekor (% PS)	11.33—22.15	15.38	15.09
II.15.	Tinggi peducle	8.09—8.92	6.70—10.60	7.40—9.50
II.16.	Panjang sirip lunak dada (% PS)	13.84—15.69	14.10	18.10
II.17.	Panjang sirip keras dada (% PS)	11.01—13.49	11.54	16.38
II.18.	Panjang sirip lunak punggung (% PS)	19.08—21.54	20.51	25.00
II.19.	Lebar sirip keras punggung (% PS)	13.39—16.62	15.38	20.69
II.20.	Panjang sirip perut (% PS)	11.65—13.99		
II.21.	Tinggi sirip dubur	10.73—12.00	9.82—	11.99—

NO	DESKRIPSI	NILAI		
		PATIN PASUPATI	PATIN JAMBAL	PATIN SIAM
	(% PS)		18.89	18.25

NO	DESKRIPSI	NILAI		
		PATIN PASUPATI	PATIN JAMBAL	PATIN SIAM
II.22.	Panjang sirip dubur (% PS)	30.45—32.31	23.78—39.27	29.07—34.18
II.23.	Tinggi sirip adipose (% PS)	2.59—4.46		
II.24.	Lebar sirip adipose (% PS)	2.42—2.77		
II.25.	Diameter mata (% PK)	11.11—14.10	10.1—21.3	14.06
II.26.	Lebar mulut (% PK)	38.03—46.97	29.3—36.6	37.5
II.27.	Panjang rahang bawah (% PK)	12.82—24.24	24.32	12.5
II.28.	Lebar interorbita (% PK)	59.15—65.15	75.68	62.5
II.29.	Jarak mulut ke isthmus (% PK)	27.16—46.97	-	62.5
II.30.	Panjang post ocular	8.65—10.77	6.58—17.56	9.74—14.32
II.31.	Panjang sungut rahang atas (% PK)	29.58—44.12	31.8—66.2	21.95—57.16
II.32.	Panjang sungut rahang bawah (%)	20.51—26.76	7.64—	7.11—

NO	DESKRIPSI	NILAI		
		PATIN PASUPATI	PATIN JAMBAL	PATIN SIAM
	PK)		65.69	33.91
II.33.	Lebar badan (% PS)	16.96—17.85	21.15	7.11—33.91
II.34.	Panjang badan depan dada (% PS)	8.62—23.08	21.15	15.52
II.35.	Panjang badan depan pelvic (% PS)	42.15—43.69	48.08	21.98
II.36.	Dorsal sirip keras punggung (% PS)	1.23—1.79	1.28	35.34
II.37.	Panjang gigi vomerin	1.22—5.79	3.79—14.54	1.72
II.38.	Panjang gigi palatin	6.06—13.14	8.29—16.97	0.61—2.50
II.39.	Lebar gigi palatin	1.45—3.31	1.94—8.76	5.25—10.87
	Jumlah kromosom	56	56	56
III	Karakter reproduksi			
III.1.	Diferensiasi seksual	Normal	Normal	Normal
III.2.	Perkembangan oosit	Abnormal & tidak	Normal & relatif	Normal & relatif

NO	DESKRIPSI	NILAI		
		PATIN PASUPATI	PATIN JAMBAL	PATIN SIAM
		homogen	homogen	homogen
III.3.	Fertilization rate (%)	96.07 ± 2.58	90.4 ± 21.6	95.09 ± 2.68
III.4.	Hatching rate (%)	85.82 ± 8.55	58.82 ± 7.83	75.16 ± 2.86
III.5.	Abnormality rate (%)	8.16 ± 2.99	7.02 ± 2.69	4.60 ± 0.86
III.6.	Lama inkubasi (jam)	20.5	33	19.75
III.7.	Panjang larva (mm)	3.87	4.7 ± 0.2	3.89
	(jam ke-0)	4.5		4.89
	(jam ke-12)			
IV.	Karakter pertumbuhan			
IV.1.	Laju pertumbuhan relatif benih umur 44 hari di hapa selama 45 hari	0.286	0.071	0.117
IV.2.	Laju pertumbuhan relatif benih umur 60 hari di kolam tanah selama 90 hari	0.72	0.2	0.8
IV.3.	Laju pertumbuhan relatif benih umur 60	1.12	0.83	0.99

NO	DESKRIPSI	NILAI		
		PATIN PASUPATI	PATIN JAMBAL	PATIN SIAM
	hari di KJA selama 90 hari			
IV.4.	Laju pertumbuhan relatif pada saat pembesaran di kolam selama 60 hari	3.05	2.87	2.82
V	Karakter daging			
V.1.	Fillet (overall different test)	sama dengan jambal	Sama dengan pasupati	berbeda dengan jambal dan pasupati
V.2.	Kadar lemak (%)	14.93	16.86	18.41

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

Narmoko Prasmadji